**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

 **GAMPONG …………….... KECAMATAN .....................**

**KOTA BANDA ACEH**

Alamat : ………………………………………

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

GAMPONG ……(nama gampong) KECAMATAN …. (nama kecamatan)

NOMOR : ………..… TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

 GAMPONG .……..…. KECAMATAN …………... KOTA BANDA ACEH

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG …………….. ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Gampong **…..** Kecamatan **…..** Kota Banda Aceh tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Gampong **…..** Kecamatan ….. Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan ……….

 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 263/PP.05-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 7 Maret 2018, perihal Pembentukan dan Bimbingan Teknis Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG **.........** KECAMATAN **……...** TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH GAMPONG **……...** KECAMATAN **………..** KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Gampong **…..** Kecamatan **…..** Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan 16 Mei 2018.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 9 April 2018

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

GAMPONG **………** KECAMATAN **……...**

 (NAMA KETUA PPS)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

GAMPONG **.........**.... KECAMATAN **…….......**

NOMOR : ……….... TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

GAMPONG **….…….** KECAMATAN **………….**

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

GAMPONG **…….…..** KECAMATAN **…..….…**

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | NAMA | L/P | ALAMAT |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| dst |  |  |  |

 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

 GAMPONG ……… KECAMATAN ……...

 (NAMA KETUA PPS)